



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 29/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Ketentuan Jumlah Minimum Kepemilikan dan Penguasaan Pesawat Udara
dalam Usaha Angkutan Udara Niaga**

- Pemohon** : **Sigit Sudarmadji**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU 1/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pokok Perkara : Pengujian konstitusionalitas Pasal 118 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 1/2009 yang mengatur mengenai pembatasan jumlah minimum kepemilikan dan penguasaan pesawat udara sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon karena bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945;
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Kamis, 4 Agustus 2016.
Ikhtisar Putusan :

Permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 118 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 1/2009 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki minat untuk mendirikan perusahaan penerbangan nasional dan telah berkecimpung cukup lama di bidang penerbangan dan telah merasa dirugikan akibat berlakunya UU 1/2009. Menurut Mahkamah, terdapat kerugian konstitusional bagi Pemohon dan kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, atau setidaknya potensial akibat berlakunya UU 1/2009, di mana jika permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi. Sehingga, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya diskriminasi terhadap pelaku usaha penerbangan dibandingkan dengan pelaku usaha moda transportasi lain dan dibandingkan pelaku usaha penerbangan asing yang beroperasi di Indonesia, karena tidak dikenakan ketentuan jumlah minimum kepemilikan dan penguasaan pesawat udara karena berlakunya Pasal 118 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 1/2009, menurut Mahkamah, sebagaimana telah menjadi pendiriannya selama ini, hukum dikatakan adil apabila norma hukum itu memungkinkan hadirnya penafsiran atau konstruksi hukum di mana seseorang diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang memang berbeda (vide antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 dan terakhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIII/2015). Dalam pernyataan ini tampak jelas bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan di mana justru akan menjadi tidak adil tatkala atas nama menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum seseorang dalam suatu

kasus serta-merta diperlakukan sama dengan seseorang lainnya dengan mengabaikan begitu saja perbedaan-perbedaan kondisi yang nyata-nyata ada pada kedua perkara tersebut seperti moda transportasi yakni penerbangan dan pelayaran sebagaimana dicontohkan oleh Pemohon. Berbeda dengan pelayaran, penyelenggaraan penerbangan menurut Mahkamah harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, keselamatan, efektivitas, dan efisiensi, sehingga perusahaan penerbangan seharusnya tidak semata-mata berorientasi mencari keuntungan tetapi harus berwawasan kebangsaan, serta mengutamakan keamanan dan keselamatan;

Di samping itu, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, objek diskriminasi adalah orang, sehingga tidak tepat dan tidak relevan jika Pemohon memperbandingkan antara moda transportasi udara dan moda transportasi laut. Sifat dan karakteristik perusahaan penerbangan dan perusahaan pelayaran adalah sangat berbeda. Dengan demikian, ditetapkannya jumlah pesawat yang dioperasikan paling sedikit 5 (lima) unit pesawat dimiliki dan 5 (lima) unit pesawat dikuasai untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal adalah untuk mendukung kelangsungan usaha dan memberikan kepastian pelayanan kepada pengguna jasa, serta dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan dan ini menjadi bagian dari *open legal policy* pembentuk undang-undang;

Menurut Mahkamah, UU 1/2009 pada intinya mengatur tentang usaha penerbangan yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan namun juga terkait langsung dengan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan, di samping bahwa perusahaan penerbangan memiliki karakteristik dan spesifikasi yang berbeda dengan moda transportasi lainnya. Selain itu, UU 1/2009 harus berlandaskan pada prinsip kebangsaan dan jangka panjang sesuai dengan filosofi penerbangan itu sendiri, tidak boleh dilandasi pada kepentingan individu dan jangka pendek guna mendapatkan keuntungan semata. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.